



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km.04

S U M E D A N G

Model : 51/Pid/PN

Catatan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Smd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : **JAJA;**
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cibatu RT004 RW003 Desa Cikareo Utara
Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

Lidya Da Vida, S.H., M.H.Hakim;
Ariyeni Fitri, S.H., M.H. Panitera

Pengganti;

Penyidik Pembantu membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Gian Septrisno Pangkat AIPDA /83090684 Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sumedang tanggal 11 Juni 2024;

a. Terdakwa mengakui dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, unit Patroli Polres Sumedang telah melakukan patroli di wilayah hukum Polres Sumedang. Kemudian dilakukan pemeriksaan disebuah warung jamu milik Terdakwa beralamatkan di Dusun Kubang Jaya RT004 RW005 Desa Kebon Jati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dan akhirnya ditemukan 12 (dua belas) botol minuman keras yang terdiri dari 1 (satu) botol Asoka Whisky, 4 (empat) botol beer prost, 1 (satu) botol intisari, 1 (satu) botol anggur merah kecil, 1 (satu) botol intisari anggur merah, 1 (satu) botol kuda mas, 1 (satu) botol kecil intisari anggur hijau, 1 (satu) botol kecil arak orang

Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Smd Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, dan 1 (satu) botol kecil intisari, yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa untuk dijual;

Hal ini melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol;

Atas pertanyaan Hakim terdakwa merangkan bahwa ia tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi:

1. Nama: **Dian Ginanjar**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang 25 Juli 1989, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Polri, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perum Sindang Amanah Blok C No. 16, RT002 RW015 Kel/Ds Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Dengan keterangan bahwa:

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB beralamatkan di Dusun Kubang Jaya RT004 RW005 Desa Kebon Jati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Saksi melakukan patroli rutin dari Polres Sumedang dan pada warung Terdakwa ditemukan minuman beralkohol sebanyak 12 (dua belas) botol yaitu dari 1 (satu) botol Asoka Whisky, 4 (empat) botol beer prost, 1 (satu) botol intisari, 1 (satu) botol anggur merah kecil, 1 (satu) botol intisari anggur merah, 1 (satu) botol kuda mas, 1 (satu) botol kecil intisari anggur hijau, 1 (satu) botol kecil arak orang tua, dan 1 (satu) botol kecil intisari;
- Saksi menerangkan bahwa minuman keras sebanyak 12 (dua belas) botol itu adalah sisa dari penjualan yang dilakukannya di warung jamu milik Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa telah menjual minuman keras tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir;
- Saksi menerangkan bahwa ia mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan satu botol minuman keras ukuran besar, dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan satu botol minuman keras ukuran kecil;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli lebih kurang 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) botol minuman keras di wilayah Cibiru Kota Bandung tiap bulannya berdasarkan permintaan pelanggan yang berbelanja di warung jamu Terdakwa;

Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Smd Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa setiap bulannya mendapat keuntungan dari penjualan minuman keras lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras di wilayah kabupaten Sumedang;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;

2. Nama: **Riyan Triyanto**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri 25 Oktober 1994, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Kebon Kalapa RT004 RW005 Kel/Ds Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Dengan keterangan bahwa:

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB beralamatkan di Dusun Kubang Jaya RT004 RW005 Desa Kebon Jati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Saksi melakukan patroli rutin dari Polres Sumedang dan pada warung Terdakwa ditemukan minuman beralkohol sebanyak 12 (dua belas) botol yaitu dari 1 (satu) botol Asoka Whisky, 4 (empat) botol beer prost, 1 (satu) botol intisari, 1 (satu) botol anggur merah kecil, 1 (satu) botol intisari anggur merah, 1 (satu) botol kuda mas, 1 (satu) botol kecil intisari anggur hijau, 1 (satu) botol kecil arak orang tua, dan 1 (satu) botol kecil intisari;
- Saksi menerangkan bahwa minuman keras sebanyak 12 (dua belas) botol itu adalah sisa dari penjualan yang dilakukannya di warung jamu milik Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa telah menjual minuman keras tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir;
- Saksi menerangkan bahwa ia mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan satu botol minuman keras ukuran besar, dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan satu botol minuman keras ukuran kecil;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli lebih kurang 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) botol minuman keras di wilayah Cibiru Kota Bandung tiap bulannya berdasarkan permintaan pelanggan yang berbelanja di warung jamu Terdakwa;

Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Smd Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa setiap bulannya mendapat keuntungan dari penjualan minuman keras lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras di wilayah kabupaten Sumedang;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;

c. Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB beralamatkan di Dusun Kubang Jaya RT004 RW005 Desa Kebon Jati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, telah menjual minuman beralkohol sebanyak 12 (dua belas) botol yaitu dari 1 (satu) botol Asoka Whisky, 4 (empat) botol beer prost, 1 (satu) botol intisari, 1 (satu) botol anggur merah kecil, 1 (satu) botol intisari anggur merah, 1 (satu) botol kuda mas, 1 (satu) botol kecil intisari anggur hijau, 1 (satu) botol kecil arak orang tua, dan 1 (satu) botol kecil intisari;
- Terdakwa menerangkan bahwa minuman keras sebanyak 12 (dua belas) botol itu adalah sisa dari penjualan yang dilakukannya di warung jamu milik Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa telah menjual minuman keras tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir;
- Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan satu botol minuman keras ukuran besar, dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan satu botol minuman keras ukuran kecil;
- Terdakwa membeli lebih kurang 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) botol minuman keras di wilayah Cibiru Kota Bandung tiap bulannya berdasarkan permintaan pelanggan yang berbelanja di warung jamu Terdakwa;
- Terdakwa setiap bulannya mendapat keuntungan dari penjualan minuman keras lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras di wilayah kabupaten Sumedang;

Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Smd Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam perkara ini bukti yang diajukan:

- 1 (satu) botol Asoka Whisky;
- 4 (empat) botol beer prost;
- 1 (satu) botol intisari;
- 1 (satu) botol anggur merah kecil;
- 1 (satu) botol intisari anggur merah;
- 1 (satu) botol kuda mas;
- 1 (satu) botol kecil intisari anggur hijau;
- 1 (satu) botol kecil arak orang tua;
- 1 (satu) botol kecil intisari;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JAJA;

Membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan ke persidangan serta dikaitkan keterangan Terdakwa selama persidangan yang saling berkesesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAJA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Peredaran Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JAJA** tersebut dengan pidana denda sebesar Rp600.0000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) botol Asoka Whisky;
 - 4 (empat) botol beer prost;
 - 1 (satu) botol intisari;
 - 1 (satu) botol anggur merah kecil;
 - 1 (satu) botol intisari anggur merah;

Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Smd Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kuda mas;
- 1 (satu) botol kecil intisari anggur hijau;
- 1 (satu) botol kecil arak orang tua;
- 1 (satu) botol kecil intisari;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh kami Lidya Da Vida, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Smd Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)